

**SANKSI HUKUM TERHADAP SANTRI WATI PELAKU LESBIAN DI
PONDOK PESANTREN DARUL IKHLASH PANYABUNGAN
(STUDI ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar (S1) Sarjana Hukum
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum Pada Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan 2021

Oleh :

NUR KHOLILLAH NASUTION

NIM : 0205161039



**JINAYAH (HUKUM PIDANA ISLAM)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN**

2021 M/ 1442

SURAT PERNYATAAN

Saya yang beratnda tangan dibawah ini :

NAMA : Nur Kholillah Nasution

NIM : 0205161039

FAKULTAS : Syariah dan Hukum

JURUSAN : Jinayah

JUDUL : **SANKSI HUKUM TERHADAP SANTRIWATI
PELAKU LESBIAN DI PONDOK PESANTREN
DARUL IKHLASH PANYABUNGAN (STUDI
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM)**

Menyatakan sesungguhnya skripsi ini benar adalah hasil karya saya sendiri, terkecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Demikianlah surat pernyataan ini diperbuat, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila ditemukan kesalahan dalam skripsi saya.

Medan, 20 Desember 2020

Nur Kholillah Nasution
Nim. 0205161039

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SANKSI HUKUM TERHADAP SANTRIWATI PELAKU LESBIAN DI
PONDOK PESANTREN DARUL IKHLASH PANYABUNGAN (STUDI
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM)

Oleh :

NUR KHOLILLAH NASUTION

NIM. 0205161039

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M. Hum
NIP. 19810828 200901 1 011

Dr. Adlin Budhiawan, M. Hum
NIP. 19820510 200901 1 014

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Drs. Abd. Mukhsin, M. Soc, Sc
NIP. 19620509 199002 1 001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul : Sanksi Hukum Terhadap Santriwati Pelaku Lesbian Di Pondok Pesantren Darul Ikhlas Panyabungan (Studi Analisis Hukum Pidana Islam) telah dimunaqosahkan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada Tanggal 12 April 2021. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Medan, 12 April 2021

Panitia sidang Munaqosah Skripsi

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN

Sumatera Utara Medan

An. Ketua Jurusan

Sekretaris

Drs. Abdul Mukhsin. M. Soc. Se

Drs. Ishaq, MA

NIP. 19620509 199002 1 001

NIP. 19690927 199703 1 002

Anggota-anggota

Dr. Arifudin Muda Harahap, M. Hum

Dr. Adlin Budhiawan, M. Hum

NIP. 19810828 200901 1 001

19820510 200901 1 014

Annisa Sativa, M. Hum

Drs . Ishaq , Ma

NIP. 19840719 200901 2 010

NIP. 19690927 199703 1 002

MOTTO

Sampai singa tahu bagaimana caranya menulis, tiap cerita akan selalu menyanjung pemburu.

PERSEMBAHAN

Dengan segala kekurangan dan keterbatasan saya serta usaha keras maupun duka yang turut serta dalam proses penyusunan skripsi ini, maka dengan ketulusan hati saya yang paling dalam saya persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang selalu memberikan dukungan, doa dan kasih sayang kepada saya :

1. Ayah dan umak tersayang, ayah Abdul Haris Nasution dan mamak Latifah Lubis, skripsi ini persembahkan kecil saya untuk kedua orang tua saya ketika dunia menutup pintunya pada saya, ayah dan umak membuka lengannya untuk saya. Ayah dan umak adalah orang tua terhebat yang telah mendidik dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang dan keikhlasan, sehingga saya bisa melanjutkan studi sampai keperguruan tinggi. Semoga Allah SWT, selalu memberikan kesehatan kepada mereka dan memberikan balasan dengan sebaik-baik balasan.
2. Kakak Rofiatul Khoiriah Nasution, kakak Marhamah Nasution, adik Muhammad Akhyar Mubaroq Nasution, Ali Akbar Nasution, yang selalu mendukung saya selama penyusunan skripsi ini.
3. Sahabat - sahabat saya Afrina Rizky Hasibuan, Minda Wahyuni Lubis, Evriani Lubis, Nur Atikah Lubis, Ayu Handriani Nasution, Nur Hamidah Nasution, Fatma Sari Nasution, Eka Wahyuni Nasution, Sarah Az-Zahra, Riskha Muliani Syahra, Khori Ramadhani, Fadhilatul Mubarakah, Nuril Marhamah Ritonga, Mala Al-Hasby. Yang setia

menemani baik suka dan duka yang banyak dilewati, terkhusus buat sahabat saya Nur Asiah Nasution.

4. Teman-teman seperjuangan saya stambuk 2016 Melina Rangkuti, Rahma Yani Nasution dan Yurika Siregar yang selalu memberi dukungan dan doa selama ini.
5. Adik kelas Mawaddah Mardiah Nasution, Latifah Sipahutar, halimatus Sakdiah Nasution, yang selalu mendukung saya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan Transliterasi Arab-latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 10 September 1985 No: 158 dan 0543b/U/1987. secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal		De
ذ	Zal	Z	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (titik di bawah)
ض	Dad	D	De (titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (titik dibawah)
ع	‘Ain	‘-	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap. Contoh: نزل ditulis *nazzala*.

بين ditulis *bihinna*.

Vokal Pendek

Fathah (َ) ditulis a, *Kasrah* (ِ) (Contoh : أحمدَ ditulis *ahmada*).

رفق ر ditulis *rafiqa*.

صلح ص ditulis *saluha*.

) ditulis i, dan *Dammah* (ِ)

) ditulis u.

Vokal panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi i panjang di tulis i dan bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

- 1 Fathah + Alif
ditulis a نلا
ditulis *fala*
- 2 Kasrah + Ya' mati
ditulis i ميناق
ditulis *misaaq*
- 3 Dammah + Wawu mati
ditulis u أصول ditulis
usul

Vokal Rangkap

- 4 Fathah + Ya' mati
ditulis ai الزحباي
ditulis *az-Zuhaili*
- 5 Fathah + Wawu mati
ditulis au طوق ditulis
tauq

Ta' Marbutah di Akhir Kata

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h.

Contoh : روضة الجنة : ditulis *Raudah al-Jannah*

Hamzah

IKHTISAR

Pondok pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan yang berbasis agama Islam, hukum yang digunakan adalah hukum Islam, terbukti dengan adanya hukuman ta'zir yang sudah diterapkan di pondok pesantren. Pondok pesantren menggunakan hukuman ta'zir kepada santriwati yang melanggar peraturan-peraturan pesantren, contoh hukuman ta'zir kepada santriwati yang melanggar yaitu dengan skorsing, dan adanya peringatan dari para pengurus pesantren. Ta'zir itu sendiri merupakan hak Ulil Amri atau penguasa di wilayah itu atau biasanya di pesantren dinamakan dengan pemimpin pesantren, pemimpin pesantren atau Ulil Amri menentukan hukumannya, seperti pondok pesantren Darul Ikhlas ketika ada sebuah kasus Lesbian yang dilakukan oleh santriwati bukan lagi dikurung sampai meninggal dunia, melainkan dita'zir. Maka dapat ditarik rumusan masalahnya yaitu (1) Bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap santriwati pelaku lesbian di Pondok Pesantren Darul Ikhlas Panyabungan?. (2) Bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku lesbian dalam perspektif hukum pidana Islam?. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Empiris (penelitian lapangan) objek penelitian di Pondok Pesantren Darul Ikhlas. Sumber data terdiri dari sumber data primer berupa informasi pemimpin pesantren, ustadz, pengurus, dan santriwati, sumber data sekunder berupa buku-buku yang berhubungan dengan materi pokok yang dikaji. Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara, observasi, dokumentasi. Pondok Pesantren Darul Ikhlas menentukan hukuman ta'zir bagi santriwati yang melanggar peraturan-peraturan pesantren kemudian merupakan sanksi yang lebih realistis dan maslahat. Dasar hukum yang digunakan di Pondok Pesantren Darul Ikhlas sudah sesuai dengan hukum Islam yaitu Lesbian dihukum ta'zir, bukan lagi dikurung sampai meninggal dunia.

Ta'zir di Pondok Pesantren Darul Ikhlas menggunakan ta'zir dalam segi bahasa yaitu ta'dib, bukan lagi menggunakan ta'zir dalam segi hukum pidana

Key word : lesbian

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan inayahnya, sehingga akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “SANKSI HUKUM TERHADAP SANTRI WATI PELAKU LESBIAN DI PONDOK PESANTREN DARUL IKHLASH PANYABUNGAN (STUDI ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM)” dengan baik dan lancar, sholawat serta salam penulis hantarkan kepada baginda besar Nabi agung Muhammad SAW, Yang senantiasa kita harapkan syafaatnya duhari kiamat nanti.

Penulisan skripsi bukanlah hal yang mudah, namun dengan doa dan semangat yang tinggi serta bimbingan dan juga arahan serta saran dari berbagai pihak, sehingga penyusun skripsi ini dapat berjalan lancar. Oleh karena itu, peneliti ini ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
2. Kepada ayah Abd Haris dan umak Latifah yang telah membimbing, mendidik, dan mendoakan penulis dengan sepenuh kasih sayang, karena mereka skripsi ini dapat terselesaikan dan berkat kasih sayang dan pengorbanannya penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan program Sarjana (S1) di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Dan kepada saudara kandung saya kak fia, kakamah, akhyar dan ali, yang telah memberikan doa dan perhatiannya selama ini
4. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan.
5. Bapak Dr. H. Ardiansyah, LC., MA Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Abd. Mukhsin, M. Soc, Sc, selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan.

7. Bapak Drs. Ishaq, M.A. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara.
8. Bapak Dr. Arifuddin Muda Harahap, M. Hum Selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan arahan, dan saran yang berguna selama proses penyelesaian Skripsi ini.
9. Bapak Dr. Adlin Budhiawan, M. Hum Selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan saran yang berguna selama proses penyelesaian Skripsi ini.
10. Ibu Nur Azizah selaku Penasehat Akademik yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan selama berada dibangku perkuliahan.
11. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Sumatera Utara Medan, yang telah memberikan Ilmu kepada penulis sejak berada dibangku perkuliahan.
12. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) angkatan 2016 Fakultas Sayariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan.

Mudah-mudahan Allah SWT, membalas semua amal kebaikan dan keikhlasan mereka sebagai amal shalih kelak diakhirat. Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa penulis skripsi ini belum mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan, kritikan dan saran yang bersifat membangun dan melengkapi karya tulis ini sangat saya harapkan dari semua berbagai pihak. Penulis skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Penulis,

Nur Kholillah Nasution
Nim. 0205161039

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
IKHTISAR	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Mamfaat Penelitin.....	11
E. Keaslian Penelitian	12
F. Kerangka Teoritis	14
G. Metodologi Penelitian	18
H. Hipotesis Penelitian	20
I. Sistematika Penelitian	21

BAB II TINDAK PIDANA ISLAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

ISLAM	22
A. Tindak Pidana Lesbian	22
1. Pengertian Tindak Pidana	22
2. Pengertian Tindak Pidana Lesbian Dalam Hukum Islam	26
B. Dasar Hukum Haramnya Lesbian	28
C. Sanksi Hukum Bagi Tindak Pidana Lesbian	33
D. Dasar Penerapan Ta'zir diPesantren Darul Ikhlah	36

BAB III GAMBARAN UMUM PONDOK PESANTREN DARUL IKHLASH

A. Gambaran Umum	43
1. Riwayat Singkat Pesantren	39
2. Data Pesantren.....	41
B. Visi dan Misi	42
1. Visi	42
2. Misi.....	42
C. Profil dan Struktur Organisasi.....	43
D. Kurikulum Pesantren Darul Ikhlah.....	45
1. Kurikulum Pesantren	45
2. Program Ko-Kurikulum.....	47
E. Sarana dan Prasarana	47
1. Sarana Yang dimiliki.....	47

BAB IV ANALISIS SANKSI LESBIAN DIPONDOK PESANTREN DARUL IKHLASH.....	
A. Landasan Penerapan Sanksi Lesbian di Pondok Pesantren Darul Ikhals	49
B. Analisis Peraturan Sanksi di Pondok Pesantren Darul Ikhlah ...	49
C. Analisis Pelaksanaan Peraturan Sanksi Lesbian di Pondok Pesantren Darul Ikhlah	51
BAB V PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
C. Penutup	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsepsi hukum dalam ajaran Islam berbeda dengan konsepsi hukum pada umumnya, khususnya hukum modern. Dalam Islam hukum dilihat sebagai divisi dari anjuran agama, dan kaidah-kaidah hukum berawal kepada agama. Umat Islam mempercayai bahwa hukum Islam berdasarkan kepada wahyu Ilahi. Oleh sebab itu, ia disebut syariah, yang bermakna jalan yang digariskan Tuhan kepada manusia.

Syariah itu seutuhnya digunakan dalam kehidupan sosial masyarakat, diinterpretasi dan dijabarkan oleh aktivitas intelektual manusia dalam merespon berbagai problem yang dihadapi manusia dalam perkembangan masyarakat, sehingga terhimpun sejumlah kepastian hukum hasil dari ijtihad dan penafsiran manusia disamping ketetapan-ketetapan yang secara langsung dilaksanakan dalam wahyu Ilahi.

Konsepsi hukum mempunyai fondasi keilahian dalam penjelasan bahwa hukum itu bermula kepada petunjuk dan arahan Ilahi sebagaimana dapat ditemukan didalam wahyu-Nya. Hukum merupakan kata kerja, sebab hukum dikonsepsikan seperti satu ucapan. Tuhan menegur manusia mengenai tingkah lakunya. Sapaan Ilahi itu berwujud mewajibkan, melarang, menganjurkan, memakruhkan, atau membolehkan manusia sebagai subjek hukum untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dan bisa juga berwujud menetapkan hubungan dua hal dimana yang satu menjadi sebab, syarat, atau penghalang bagi yang lain. ¹

¹ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), h. 3

Hukum secara garis besar dapat dipahami sebagai kompeten yang mengikat yang bertujuan untuk mengatur dan menertibkan kehidupan bermasyarakat, dan mencegah agar setiap orang tidak mejadi hakim atas dirinya sendiri. Tujuan utama Hukum Pidana yaitu melindungi kepentingan masyarakat dari perbuatan yang mengancam atau perbuatan yang merugikan.²

Dalam Islam, hukum adalah salah satu pilar utama bagi masyarakat, dimanapun masyarakat itu berada selalu memerlukan hukum untuk mengatur hubungan diantara mereka. Dengan kata lain, hukum itu selalu ada untuk masyarakat, tidak ada masyarakat tanpa hukum. Melalui hukum, masyarakat menjadi tertib dengan adanya kepastian hukum.³

Islam mengandung arti ketundukan, dan kepatuhan yang sepenuhnya kepada Allah SWT. Islam telah mengatur segala bentuk kehidupan, salah satu yang telah diatur oleh Islam berkaitan dengan fitrah manusia dengan naluri seks, Islam tidak beranggapan bahwa naluri seks merupakan sesutau yang jahat. Tetapi, Islam mengaturnya sesuai dengan fitrahnya. Oleh sebab itu, Islam benar-benar memusuhi penyimpangan seks semacam lesbian yang bisa merugikan eksistensi fitrahnya.

Islam sudah mengatur hubungan biologis yang halal dan sah, tetapi penyimpangan-penyimpangan bisa saja terjadi. Ini terjadi karena dorongan biologis yang tidak teratasi dengan baik dan kurang memahami ajaran agama Islam.⁴

² Pangeran Harahap, *Peradilan Islam di Indonesia* (Medan: Perdana Publising, 2012), h. 12.

³ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 158.

⁴ Fitri Wahyuni, Sanksi Bagi Pelaku LGBT Dalam Aspek Hukum Pidana Islam dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia, *JURNAL Lex Librum*, Vol. IV, No. 2, (Juni 2018) , h. 726-735.

Pesantren jika disandingkan dengan lembaga pendidikan yang pernah muncul di Indonesia, merupakan sistem pendidikan tertua saat ini dan dianggap sebagai produk budaya Indonesia yang *indigenous*. Pendidikan ini awalnya menjadi pendidikan agama Islam yang dimulai sejak munculnya masyarakat Islam di Nusantara pada abad ke-13. Beberapa abad kemudian pengurusan pendidikan ini menjadi rutin dengan berdirinya tempat-tempat pengajian. Bentuk ini akhirnya meningkat dengan pembangunan tempat-tempat menginap untuk para pelajar (santri), yang kemudian disebut pesantren.

Perkembangan pesantren yang begitu cepat juga ditengarai berkat dibukanya terusan Suez pada 1869 sehingga membolehkan banyak pelajar Indonesia mengikuti pendidikan di Mekah. Sepulangnya dikampung halaman, para pelajar yang mendapat gelar “haji” ini mengembangkan pendidikan agama di tanah air yang bentuk kelembagaannya kemudian disebut “pondok pesantren”.

Ciri umum yang bisa diketahui adalah pesantren mempunyai budaya khas yang berbeda dengan budaya sekitarnya. Cara mengajarnya pun unik. Sang kyai, membacakan tulisan-tulisan ajaran klasik berbahasa Arab (dikenali dengan julukan “kitab kuning”), sementara para santri mendengarkan sekaligus menuliskan catatan pada kitab yang lagi dibaca.

Sistem pembelajaran yang berlaku yaitu, *balaghah* atau *halaqah* mulai disetarakan dengan metode pembelajaran modern. Misalnya, pesantren tidak hanya memberikan mata pelajaran ilmu-ilmu keislaman, namun juga ilmu-ilmu umum

yang difasilitasi dari kurikulum pemerintah, seperti matematika, fisika, biologi, bahasa inggris dan sejarah.⁵

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang mempunyai tujuan menjadikan seorang santriwati yang menebarkan karakter seorang muslim, yaitu karakter yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, bermanfaat bagi manusia, menjadi abdi masyarakat, mandiri, bebas dan teguh dalam kepribadian, menyebarkan agama dan meluruskan agama Islam dan kemenangan umat Islam ditengah-tengah masyarakat, dan menyukai ilmu dalam bentuk mengembangkan kepribadian Indonesia. Pendidikan di Pondok Pesantren didasari oleh poin-poin kehidupan yang berasal dari ajaran Islam. Sebagian besar Pondok Pesantren sangat membatasi ruang bagi santriwati terhadap lawan jenisnya dan tidak diperbolehkan membawa alat komunikasi yang bertujuan untuk menjaga santriwati agar tidak berhubungan dengan laki-laki. Adanya pemisahan diantara santriwati dan lawan jenisnya memunculkan penyimpangan seksual dikalangan santriwati.

Munculnya pelanggaran norma-norma yang dilakukan oleh santriwati Pondok Pesantren Darul Ikhlah Panyabungan merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar pesantren. Salah satu tindak kejahatan yang terjadi di lingkungan Pondok Pesantren Darul Ikhlah Panyabungan adalah lesbian, yang dilakukan oleh santriwati kepada santriwati lain di Pondok Pesantren Darul Ikhlah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Crawford

⁵ M. Sulthon Masyhud, *Manajemen Pondok Pesantren*, (Jakarta : Diva Pustaka, 2005), h.

mendefinisikan lesbian sebagai perempuan yang mempunyai gairah seksual dan emosi kepada perempuan lain atau perempuan yang tahu mengidentifikasi dirinya sebagai lesbi.⁶

Hal ini sering terjadi karena beberapa faktor, diantaranya orang tua sendiri, karena ketidaktahuannya, sebab sudut pandang yang masih mentabukan pembahasan mengenai seks dengan anak tidak terbuka, malah orang tua cenderung membuat jarak dengan anak, di pihak lain, adanya kecenderungan merasa nyaman diantara satu dengan yang lain sehingga terjadi penyimpangan. Adanya penyebaran rangsangan seksual melalui media masaa karena mereka ingin tahu dan ingin mencoba akan meniru apa yang mereka lihat atau dengar dari media masaa, dan jarangny melihat lawan jenis mereka.

Faktor lain yang kadang-kadang sebagai pendorong penyalahan seksual adalah citra diri yang menyangkut keadaan tubuh (*body images*) dan kontrol diri. Menurut pendapat MC. Kinney, orang yang kurang mengenal keadaan tubuhnya sendiri, atau orang yang merasa bahwa keadaan tubuhnya kurang sempurna cenderung mengompensasikan dengan prilaku seksual. Keberhasilan dalam ber prilaku seksual diperkirakan akan menutupi kekurangpuasan terhadap keadaan tubuhnya sendiri.⁷

Menurut Qanun no.6 tahun 2014 unsur perbuatan lesbian itu adalah :

- Perbuatan yg dilakukan oleh dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau faraj .

⁶ Harmaini dan Ratna Juita, *Jurnal Psikologi Islami Vol. 3 No. 1, 2017*, “Perilaku Lesbian Santriwati Pondok Pesantren”, h. 13

⁷ Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Remaja* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), h. 185.

- Adanya kenikmatan yang dirasakan kedua belah pihak.
- Adanya kerelaan kedua belah pihak.⁸

Para *Fuqaha* berbeda pandangan dalam menetapkan hukuman yang harus diberikan terhadap pelaku lesbian. Ada dua pendapat, yakni hukuman kurungan sampai meninggal dunia, sedangkan pendapat kedua (mayoritas ulama) diserahkan kepada pemerintah untuk memberi hukuman setimpal (*Ta'zir*).

Pasal 292 KUHP, “setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.⁹

Hal ini didasarkan pada makna firman Allah SWT :

وَالَّذِينَ يَأْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نَسَائِكُمْ فَشَتَّشْتَهُدُوا عَلَيْهِنَ اَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَاِنْ شَهِدُوا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِي الْبُيُوْتِ حَتَّىٰ يَتَّوَفَّهُنَّ اَوْ يُجْعَلَ لِهِنَّ سَبِيْلًا

Artinya: Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. (Q.S. An-nisa : 15)¹⁰

Larangan melakukan perbuatan lesbiyani pula dalam *hadist* Rasulullah SAW bersabda :

⁸ Dr. Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), h. 143

⁹ R. Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Bogor: Politeia, 2016), h. 213

¹⁰ Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Qaf, 2016), h. 139.

وَأَنْ تَدَالَكَتْ أَمْرَاتَانِ فَهُمَا زَانِيَتَانِ مَلْعُونَتَانِ لَمَّا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
انه قال : اِزَّاتَتْ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَهُمَا زَانِيَتَانِ وَلَا حُدَّ عَلَيْهِمَا لِأَنَّهُ لَا يَتَّضَمُّنُ إِيْلَاجًا
يعني الجماع فاشبهه مباشرة دون الفرج وعليهما التعزير

Artinya; “Apabila dua perempuan saling bergesekan (lesbi), maka keduanya adalah berzina yang dilaknat, karena telah diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda : “jika perempuan mendatangi perempuan, maka keduanya adalah berzina”. Keduanya tidak dihadd, karena tidak adanya ilaj yaitu jimak. Maka hal itu seupa dengan mubasyarah –bersentuhan- tanpa farji dan keduanya harus dita’zir”

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ
أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ
الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي
الثَّوْبِ الْوَاحِدِ. (رواه مسلم)

Artinya “Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Zaid bin al-Hubab dari adh-Dhahhak bin Utsman dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Zaid bin Aslam dari Abdurrahman bin Abi Sa'id al-Khudri dari bapaknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, Laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki. Perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan. Laki-laki tidak boleh berkumpul dengan laki-laki dalam satu kain. Perempuan juga tidak boleh berkumpul dengan perempuan lain dalam satu kain. (H.R. Muslim)”¹¹

¹¹ Musthafa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 323.

kasus lesbian di Pondok Pesantren Darul Ikhlah untuk menyelesaikannya, para pengurus Pondok Pesantren menghukum santriwati yang melakukannya dengan berbagai macam hukuman, hukumannya pun diberikan oleh pengurus pesantren atas kesepakatan dalam merundingkan hukuman.

Pengambilan keputusan dapat dipandang sebagai tolak ukur utama dari kinerja seorang pemimpin pesantren. Teknik pembuatan keputusan di pesantren lebih emosional-subyektif. Para kyai tidak akan terburu-buru dalam membuat keputusan mengenai suatu perkara. Mereka bukan hanya mempertimbangkan secara nalar, namun diikuti oleh gerakan hati nuraninya yang paling dalam, dan tidak lupa menyandarkan secara vertikal munajat untuk beristikhroh kepada Allah SWT.¹²

Setelah adanya kesepakatan dari pengurus Pondok Pesantren tentang hukuman apa yang akan diberikan kepada santriwati yang melakukan perbuatan lesbian tersebut, para pengurus pesantren lalu memberitahukannya kepada santriwati yang lesbian itu, para pengurus Pondok Pesantren melakukan musyawarah dalam menangani kasus lesbian yang ada karena pada peraturan yang sudah tercantum di Pondok Pesantren belum mencakup ke arah yang lebih spesifik pelanggaran dalam setiap kasus lesbian.

Aturan dan sanksi pada kasus lesbian dengan sanksinya sesuai dengan kesepakatan dari pengurus pondok mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh santriwati, salah satu sanksinya yaitu skorsing, dan adanya peringatan terakhir dari

¹² Ibid. 46

para pengurus pesantren. Kasus ini sering kali terjadi pada santriwati tingkat pelajar yang dasarnya masih tergolong remaja.

Tujuan dari adanya hukuman :

1. Harus bisa menahan seseorang agar tidak melakukan maksiat, (hukuman itu untuk mencegah sebelum terjadinya perbuatan dan menjerakan setelah terjadinya perbuatan.
2. Batas tertinggi dan terendahnya suatu hukuman sangat tergantung untuk keperluan kemaslahatan masyarakat, jika masyarakat menginginkan beratnya hukuman, maka hukuman diperberat. Bila keinginan kemaslahatan masyarakat menghendaki ringannya hukuman, maka hukumannya diperingan.¹³
3. Memberikan hukuman pada orang yang membuat kejahatan itu bukan berarti membalas dendam, melainkan sesungguhnya untuk kemaslahatannya, seperti seorang ayah yang memberikan pelajaran untuk anaknya, dan seperti dokter mengobati pasiennya.
4. Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang agar tidak jatuh kedalam suatu maksiat.¹⁴

¹³ Abu Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayah al-Diniyah*, (Mesir, Al-Halabi, 1995), h. 206

¹⁴ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1967), h. 282

Dengan mengamati persoalan-persoalan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“SANKSI HUKUM TERHADAP SANTRIWATI PELAKU LESBIAN DI PONDOK PESANTREN DARUL IKHLASH PANYABUNGAN (STUDI ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM)”**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari skripsi yang berjudul “Sanksi Hukum terhadap santriwati pelaku Lesbian di Pondok Pesantren Darul Ikhlah Panyabungan (Studi Analisis Hukum Pidana Islam)”, dalam skripsi ini terdapat beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Memaparkan tentang tindak pidana lesbian
2. Hukuman tindak pidana lesbian
3. Tinjauan sanksi hukum pidana Islam terhadap santriwati lesbian.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap santriwati pelaku lesbian di Pondok Pesantren Darul Ikhlah Panyabungan ?
2. Bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku lesbian dalam perspektif hukum pidana Islam ?

Dalam penelitian ini terdapat batasan masalah sebagai berikut:

1. Sanksi terhadap santriwati pelaku lesbian di Pondok Pesantren Darul Ikhlah Panyabungan.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pelaku lesbian di Pondok Pesantren Darul Ikhlah Panyabungan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi hukum terhadap santriwati pelaku lesbian di Pondok Pesantren Darul Ikhlah Panyabungan
2. Untuk mengetahui sanksi hukum terhadap pelaku lesbian dalam perspektif hukum pidana islam?

Adapun mamfaat penelitin ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemikiran bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum khususnya Prodi Hukum Pidana Islam, dan sebagai bahan informasi yang penting bagi penelitian yang mungkin mirip di masa mendatang. Serta berfungsi sebagai tambahan literatur perpustakaan UIN Sumatera Utara.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan kepada masyarakat tentang adanya sistem penegakkan hukum bagi pelaku Tindak Pidana yang aturan dan jenis sanksinya berbeda-beda dengan aturan pemerintahan serta peraturan yang berada di masyarakat umum.
3. Bagi Pondok Pesantren Darul Ikhlah dapat dijadikan bahan untuk evaluasi dari peraturan yang telah ada, terutama bagi pengasuh dan para pengurus Pondok Pesantren Darul Ikhlah Panyabungan, sehingga dapat menghasilkan santriwati yang berakhlak mulia dan menjauhkan diri dari segala bentuk kejahatan.
4. Untuk menambah pengetahuan dalam *khazanah* keilmuan Hukum Pidana Islam.

E. Keaslian Penelitian

Kajian tentang sanksi hukum bagi pelaku lesbian oleh santriwati yang bertempat di Pondok Pesantren Darul Ikhlah Panyabungan yang sepanjang proses pengumpulan bahan pustaka dan acuan untuk menyusun penelitian ini, penulis menemukan beberapa contoh penelitian terdahulu secara khusus mengkaji masalah ini, di antaranya adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Edi Irawan (1110045100041), dengan judul “Hukuman Bagi Pelaku Homoseksual dan Lesbian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan sanksi atau hukuman untuk pelaku homoseksual dan lesbian dalam perspektif hukum Islam dan perspektif hukum positif. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain menunjukkan bahwa dalam hukum Islam dan hukum positif sama-sama memberikan ganjaran hukum bagi pelaku homoseksual dan lesbian, dan perbedaan antar hukum Islam dan hukum positif ialah mengenai berat dan ringannya hukuman yang diberikan bagi pelaku homoseksual dan lesbian.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sardi (140104073) dengan judul “Analisis Putusan Hakim Dalam Memberikan Hukuman Pidana Bagi Pelaku Homoseksual Di Tinjau Menurut Hukum Islam”. Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darssalam-Banda Aceh.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *deskriptif analisis* dengan teknik pengumpulan data berdasarkan penelitian lapangan (*field research*) dan tinjauan pustaka (*library research*). Hasil penelitiannya ialah hakim menjatuhkan hukuman bagi pelaku homoseksual tersebut dengan hukuman cambuk 85 kali, dengan alasan hal-hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan dipersidangan, terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan ditambah dengan perasaan keadilan hakim, bahwasanya perasaan hakim lebih cocok pelaku mendapat hukuman 85 kali cambuk.

3. PSIKIS-Jurnal Psikologi Islami Vol. 3 No. 1 (2017) 11-12. “Perilaku Lesbian Santriwati Pondok Pesantren” oleh Harmaini dan Ratna Juita. Fakultas Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya kasus yang merujuk pada kecenderungan perilaku seksual lesbian dikalangan santriwati. Tujuan dari penelitian ini adalah buat memahami latar belakang dan bentuk perilaku bentuk seksual yang terjadi pada santriwati. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Kedekatan subjek dengan teman yang merupakan seorang lesbian mempengaruhi subjek untuk kemudian ikut menjadi lesbian. 2). Timbulnya perhatian dan kenyamanan subjek terhadap teman sejenis semakin menguatkan dorongan untuk menjadi lesbian.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Pada hakikatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang diandalkan. Dalam hal ini kita mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu kita dalam memecahkan masalah.¹⁵

Kerangka teoritis berguna untuk memberikan kerangka dasar teori yang menjadi landasan penelitian sehingga mampu menjawab persoalan secara teoritis kemudian dikembangkan konsep operasionalnya menjadi acuan pemecahan permasalahan di lapangan.

1. Sanksi Hukum

Sanksi dalam bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Belanda 'sanctie', dalam poenale sanctie yang terkenal pada masa sejarah Indonesia masa kolonial Belanda. Arti lainnya : didalam konteks hukum, sanksi memiliki arti hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Didalam konteks sosiologi, sanksi bisa berarti kontrol sosial.

Sumber hukum Pidana di Indonesia merupakan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sebagai induk aturan umum dan peraturan perundang-undangan khusus lainnya diluar KUHP. Sebagai induk aturan umum, KUHP

¹⁵ Jujun S. Soeryasumantri. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta : Sinar Harapan, 1978), H. 316

mengikat peraturan perundang-undangan khusus tersebut dapat mengatur sendiri atau berbeda dari induk aturan umum, seperti misalnya UU RI No. 39 Tahun 2004.

Bentuk hukuman pidana diatur dalam pasal 10 KUHP, yaitu :

1. Pidana pokok, yaitu terbagi atas :

- a. Pidana Mati
- b. Pidana Penjara
- c. Pidana Kurungan
- d. Pidana Denda
- e. Pidana Tutupan

2. Pidana tambahan, yaitu terbagi atas :

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

2. Tindak Pidana Lesbian

Crawford mendefinisikan lesbian sebagai perempuan yang mempunyai nafsu seksual dan emosi buat perempuan lain atau perempuan yang secara sadar mengidentifikasikan dirinya sebagai lesbi.

Didalam kelompok lesbian ditemukan semacam cap yang muncul sebab dasar karakter atau penampilan yang muncul pada seorang lesbian yaitu, *Butch*, *Femme* dan *Andro*. *Butch* ialah lesbian yang berpenampilan tomboy, kelaki-lakian, lebih suka berpakaian laki-laki (kemeja laki-laki, celana panjang, dan gaya rambut

sangat pendek). *Femme* ialah lesbian yang berpenampilan feminim, lembut lakunya wanita heteroseksual biasanya, berpakaian baju wanita. Sedangkan *Andro* atau *Androgyne* ialah berpaduan antara *butch* dan *femme*. Lesbian ini lebih bersifat pleksibel, maknanya dia bisa saja bersikap tomboy tetapi tidak kehilangan sifat feminimnya, tidak risih berhias dan ber *make up*, menata rambut dengan gaya feminim dan sebagainya.¹⁶

3. Hukum Pidana Islam

Menurut Haliman, terminologi hukum pidana Islam adalah : ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman yang berupa penderitaan badan atau denda kepada pelanggarnya.¹⁷

Terminologi hukum pidana Islam tersebut terdapat persamaan pengertian dengan hukum pidana positif, sebagaimana dikemukakan oleh subekti bahwa hukum pidana adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum yang mengandung perintah-perintah dan larangan-larangan yang diberi sanksi hukuman bagi pelakunya.¹⁸

Dikatakan sebagai tindak pidana, karena perbuatan tersebut merugikan diri sendiri, anggota keluarga, dan masyarakat yang seharusnya tidak dilakukan.

Terdapat perbedaan jelas diantara kedua hukum pidana ini, hukum pidana Islam prinsip yang harus ditegakkan ialah "akhlak al-karimah" artinya setiap

¹⁶ Ibid. 13

¹⁷ Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlu al-Sunnah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1971), H. 64

¹⁸ Subekti dan Tjitroesudibyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Balai Hukum Ikhtiar, 1966), H.

perbuatan yang bertentangan dengan nilai akhlak dapat diancam dengan hukuman. Berbeda dengan hukum pidana positif, baru mengambil tindakan apabila perbuatan pelaku merugikan langsung bagi perseorangan atau masyarakat.

4. Pesantren

Menurut pedoman yang ditulis oleh Departemen Agama RI, Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam dengan seorang atau beberapa santriwati belajar pada pimpinan santriwati (Kyai), dibantu oleh beberapa guru. Didalamnya terdapat lima elemen dasar yang tidak terpisahkan yaitu pondok, mesjid, pengajaran kitab-kitab kuning, santriwati dan Kyai.

Elemen yang paling utama dari suatu pesantren adalah Kyai yang merupakan pendiri pesantren dan pengasuh para santriwati sehingga perkembangan pesantren sesuai dengan kemampuan individu Kyai nya. Sosok Kyai yang menjadi pimpinan tertinggi dan terpenting pada suatu pesantren yang dijadikan panutan oleh santriwatinya.

Pesantren biasanya dikelilingi oleh dinding-dinding pembatas agar para santriwati tidak bebas keluar. Pondok, asrama bagi santriwati merupakan ciri khas tradisi pesantren yang membedakannya dengan sistem pendidikan tradisional dimesjid-mesjid yang berkembang dikebanyakan diwilayah islam dinegara-negara lain.¹⁹

¹⁹ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren : Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia* (Jakarta: LP3ES Anggota Ikapi, 2015), h. 82.

Menurut uraian di atas, penulis berpendapat bahwa, pesantren di dirikan oleh seorang Kyai dan pengasuh yang didalamnya terdapat beberapa orang santriwati atau bahkan mencapai ratusan dan ribuan orang untuk belajar mendalami Islam dan mengembangkan akhlak yang mulia, serta mendalami kitan-kitab kuning. Dan pesantren selalu dikelilingi oleh dinding-dinding pembatas agar santriwati menjaga jarak terhadap apa yang dilarang oleh pemimpin-pemimpin pesantren.

G. Metodologi Penelitian

Penelitian pada dasarnya adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode.²⁰

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder²¹ Dengan begitu penelitian dapat dilakukan dengan cara yang baik dan bisa menerima hasil penelitian yang diinginkan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

²⁰ Emzir, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok, Raja Grafindo Persada : 2016), h. 5

²¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Depok, Raja Grafindo Persada : 2013), h.

Disebut penelitian kepustakaan sebab data-data atau bahan-bahan yang dibutuhkan dalam menuntaskan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berbentuk buku, ensklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah, dan sebagainya.²²

Dalam penelitian kepustakaan ini penulis melakukan pengumpulan data yang didapat dari membaca serta memahami buku-buku dan jurnal yang bermakna dengan permasalahan yang dibahas.

b. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan dan penyusunan secara teratur mengenai situasi dan kejadian atau masalah yang diteliti. Observasi membentuk salah satu metodologi untuk mengumpulkan data dengan meninjau secara langsung lokasi penelitian guna untuk menunjukkan keaslian dari desain penelitian.

c. Wawancara

Suatu jalan untuk memperoleh keterangan data-data yang ada di Pondok Pesantren Darul Ikhlah. Data-datanya berupa faktor-faktor pendukung dan penghambat, media yang digunakan disini ialah sarana dan prasarana, metodologi belajar mengajar dan organisasi yang ada di Pondok Pesantren Darul Ikhlah Panyabungan.

²² Nursapia Harahap, *Jurnal Iqra' Volume 08 No. 01, Mei 2014*, "Penelitian Kepustakaan", h. 68

Metode ini adalah wawancara yang sudah tersusun dan biasanya metode wawancara berencana ini sudah terlebih dahulu menentukan objek apa yang akan diwawancarai. Objek penelitiannya yaitu *Ustadz* atau *ustadzah* di Pondok Pesantren Darul Ikhlah Panyabungan.

d. Dokumentasi

Dokumentasi ini biasanya dengan cara pengumpulan data menggunakan dokumen-dokumen yang bertautan pada masalah yang akan dibahas di dalam penulisan ini, misalnya struktur kepemimpinan Pondok Pesantren Darul Ikhlah Panyabungan.

H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis ialah reaksi sementara dari suatu masalah yang dialami dan perlu diuji keabsahannya dengan data yang lebih lengkap dan menunjang. Penelitian ini dijalankan untuk memahami sanksi hukum terhadap santriwati pelaku lesbian di Pondok Pesantren Darul Ikhlah Panyabungan. Berikut hipotesis dari penelitian ini: Adanya perbedaan sanksi hukum terhadap santriwati pelaku lesbian di Pondok Pesantren Darul Ikhlah Panyabungan.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini agar mudah dipahami dan terarah dalam pembahasannya, maka penyusun menggunakan metodologi penulisan sebagai berikut:

Bab I, merupakan Pendahuluan, disini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi dan batasan masalah, tujuan dan mamfaat penelitian, keaslian penelitian, metodologi penelitian, hipotesis penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, akan memaparkan tentang pengertian lesbian dan konsep hukum pidana Islam tentang lesbian. Dalam bab ini akan diawali dengan pengertian lesbian, dasar syari'atnya.

Bab III, menjelaskan tentang gambaran umum Pondok Pesantren Darul Ikhlah dan sejarah perkembangan Pondok Pesantren Darul Ikhlah serta struktur kepengurusannya.

Bab IV, berisi berupa analisa data yang diperoleh oleh peneliti dalam hal pemberlakuan sanksi pelaku lesbian oleh santriwati di Ponpdok Pesantren Darul Ikhlah dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi santriwati dapat melakukan tindak pidana lesbian itu serta analisis hukuman terhadap santriwati pelaku lesbian dengan pandangan hukum pidana Islam.

Bab V, adalah Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tindak Pidana Lesbian

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana ialah tindakan yang dilarang oleh satu aturan hukum, dan larangan tersebut disertai dengan ancaman berupa sanksi tertentu bagi yang melanggarnya. Untuk memahami apa itu tindak pidana, maka lebih dulu menjelaskan didalam kaidah peraturan-peraturan pidana mengenai tindakan-tindakan yang dilarang beserta dengan sanksinya. Penjelasan-penjelasan tersebut menentukan beberapa unsur dan keadaan yang membentuk ciri dan sifat khusus dari larangan itu, lalu dengan nyata bisa dibedakan daritindakan lain yang tidak dilarang.²³

Dibawah ini ada beberapa pendapat mengenai Tindak Pidana (strafbaar Feit), maka disebutkan mengenai poin-poinnya. Golongan pertama adalah mereka yang biasa dimaksudkan kedalam “aliran monistis” dan kemudian akan dikemukakan mereka yang dapat disebut sebagai yang mempunyai pandang “dualistis”.

Golongan monitis adalah golongan yang berpendapat mengenai penggabungan antara perbuatan pidana dengan pertanggung jawaban pidana sebagai syarat adanya suatu pidana dan juga termasuk keseluruhan dari sifat dan perbuatan pidana. Berikut ada beberapa pendapat mengenai golongan monitis :

²³ Ismu Gunadi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta : Fajar Interpretama Mandiri, 2014), h. 39

- a. D. Simon menyebutkan unsur-unsur tindak pidana adalah :
1. Perbuatan manusia (positif atau negative, bertindak atau tidak bertindak atau membiarkan)
 2. strafbaar gesteld (diancam dengan pidana)
 3. wederrechtelijk (melawan hukum)
 4. met schuld in verband stand (dilakukan dengan kesalahan)
 5. toerekeningsvatbaar person (bagi orang yang bisa bertanggung jawab)

Simons menyebut adanya faktor obyektif dan subyektif dari strafbaar feit.

Yang disebut sebagai unsur obyektif ialah :

- a. Perbuatan orang
- b. Dampak yang terlihat dari tindakan itu
- c. Mungkin ada bentuk khusus yang menyertai tindakan itu seperti didalam pasal 281 KUHP sifat “openbaar” atau “dimuka umum”.

Segi subyektif dari strafbaar feit :

- a. Orang yang sanggup bertanggung jawab
- b. Adanya kejahatan (dolus atau culpa).tindakan harus dilakukan dengan kesalahan. Kejahatan dapat berhubungan dengan dampak dari tindakan atau dengan keadaan-keadaan mana tindakan itu dilakukan.
- c. E. Mezger tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Unsur-unsur tindak pidana adalah :

1. Perbuatan dalam arti yang luas dan manusiawi (aktif atau membiarkan)
2. Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun subyektif)
3. Dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang
4. Diancam dengan pidana

Golongan dualistis yaitu merupakan ajaran antara perbuatan pidana dengan pertanggung jawaban pidana. Berikut ada beberapa pendapat mengenai golongan dualistis:

- a. D. Simons menyebutkan bahwa unsur-unsur strafbaar feir adalah :
 1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
 2. Diancam dengan pidana (strafbaar gesteld)
 3. Melawan hukum
 4. Dilakukan dengan kesalahan
 5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab
- b. Van Hamel menyebutkan bahwa unsur-unsur strafbaar feir adalah :
 1. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang
 2. Melawan hukum
 3. Dilakukan dengan kesalahan
 4. Patut dipidana

Penulis-penulis jerman yang berpandangan monitis menyebutkan :
perbuatan dalam arti yang luas dari manusia, sifat melawan hukum,

dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang, dan diancam dengan pidana.

- c. W. P. J Pompe berpendapat bahwa “ menurut hukum positif strafbaar feit ialah tidak lain daripada feit, yang diancam pidana oleh ketetapan undang-undang”. Strafbaar feir adalah perbuatan yang bersifat:
1. Melawan hukum
 2. Dilakukan dengan kesalahan dan diancam dengan pidana
 3. Orang yang dapat dipidana
- d. Prof. Moeljatno. Beliau memberi arti kepada “perbuatan pidana” sebagai “perbuatan yang diancam dengan pidana, siapa saja yang melanggar perbuatan tersebut”. Untuk adanya tindakan pidana harus ada unsur-unsurnya :
1. Perbuatan individu
 2. Yang memenuhi rumusan didalam undang-undang (ini merupakan syarat formil)
 3. Bersifat melawan hukum (ini menjadi syarat materil)

Syarat formil itu harus ada, sebab adanya dasar pembenaran yang tercantum dalam pasal 1 KUHP, syarat materil itu harus pula ada. Karena tindakan itu mesti benar-benar dialami oleh masyarakat menjadi tindakan yang tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu bertentangan atau menghambat akan terlaksana cara dalam hubungan masyarakat yang diharapkan oleh masyarakat itu. Moeljatno berpendapat bahwa kejahatan dan kemampuan bertanggung jawab dari sipembuat tidak

masuk menjadi unsur perbuatan pidana, karena hal-hal itu melekat pada orang yang berbuat.

Jadi untuk mengharuskan adanya pemidanaan secara lumrah apabila diikuti pendirian Prof. Moeljatno bahwa tidak layak jika seseorang itu sudah mengerjakan perbuatan kejahatan belaka, disamping itu pada orangitu mesti ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.

Pandangan golongan dualistis ini, yang mengadakan pemisahan antara dilarangnya suatu perbuatan dengan sanksi ancaman pidana (criminal act atau actus reus) dan dapat dipertanggung jawabkannya sipembuat (criminal inposibility atau adanya mens rea).²⁴

2. Pengertian Tindak Pidana Lesbian Dalam Hukum Islam

Sihaq (السحاق) disebut juga *sahqun* (السحق), *musahaqoh* (المساحقه), tadaluk (التدالك), dan *sihaqiyah* (السحاقية). Semuanya adalah istilah yang berbeda-beda dengan satu makna. Istilah ini dipakai dalam bahasa Arab untuk menunjukkan makna Lesbian / lesbianisme. Kata lesbian itu sendiri berasal dari bahasa Yunani : *Lesbos*, yakni tempat kelahiran penyair wanita dari Yunani yang bernama *Sappho*. Wanita Yunani yang bernama sappho ini dikenal memiliki orientasi seksual suka dengan sesama wanita Yunani pada abad ke-60 SM sehingga istilah lesbianisme dinisbahkan pada kata Lesbos itu.

Bahasa Arab tidak pernah mengenal istilah asli yang sepadan dengan kata lesbianisme. ooeh karena itu, sulit ditemukan hubungan antara asal kata *sihaq*

²⁴ Prof. Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang : Yayasan Sudarto, 1990), h. 40

dengan lesbianisme, karena makna bahasa *sahaqo* adalah *menggiling / melembutkan*. Dalam kitab *Al-Mausu'ah Al-Jina-iyah Al-Islamiyah Al-Mukarromah* disebutkan :

السحاق في الغة من السحق. والسحق كما قال ابن مَنْظُور : الدق. قِيلَ

الدق الشَّدِيدُ وَقِيلَ الدق الرقيق وَقِيلَ الدق بعد الدق. (وَفِي الاصطلاح : هُوَ اثْنَانِ

المرأة المرأة

Artinya : “sihaq secara bahasa berasal dari kata sahaqo. Sahaqo sebagaimana ucapan Ibnu Mnadhur bermakna menggiling / melembutkan. Satu pendapat mengatakan : menggiling keras. Pendapat lain : menggiling lembut. Pendapat lain : menggiling sesudah menggiling”.

Al-Mawardi mengartikan sihaq secara sederhana sebagai *perbuatan wanita menggauli wanita lain*. Pendapat Al-Mawardi :

فَأَمَّا السَّحَاقُ تَعْرِيفُهُ : وَهُوَ اثْنَانُ الْمَرْأَةِ

الْمَرْأَةِ

Artinya : “ sihaq adalah, wanita menggauli wanita”.

Asy-Syanqithi mengartikan sihaq dengan menonjolkan aspek *istimta'* (bersenang-senang) antara sesama wanita. Asy-Syanqithi berkata :

السَّحَاقُ هُوَ : اسْتِمْتَاعُ الْمَرْأَةِ بِالْمَرْأَةِ

Artinya : “Sihaq adalah wanita bersenang-senang dengan wanita lain”.

Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya : *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuha* mengartikan dengan ungkapan yang lebih abstrak lagi, beliau mengatakan :

السَّحَاقُ : وَهُوَ فِعْلُ النِّسَاءِ بَعْضُهُنَّ

Artinya : “*sihaq*” adalah perbuatan wanita satu sama lain.

Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah memberikan arti dengan penjelasan tambahan yang memberikan batasan bahwa *sihaq* itu tidak mengandung unsur *ilaj* (memasukkan kelamin). Dalam kitab *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah* dikatakan :

السِّحَاقُ وَالْمُسَاحَقَةُ لُغَةً وَالصِّطْلَاخًا : فِعْلُ النِّسَاءِ بَعْضُهُنَّ بِبَعْضٍ وَكَذَلِكَ فِعْلُ
 الْمَجْبُوبِ بِالْمَرَاةِ يُسَمَّى سِحْقًا. فَالْفَرْقُ بَيْنَ الزَّوْنِ وَالسِّحَاقِ أَنَّ السِّحَاقَ لَا أَيْلَاجَ
 فِيهِ

Artinya : “*Sihaq* dan *musahaqoh* secara bahasa dan istilah adalah perbuatan wanita satu sama lain. Demikian perbuatan *majbub* kepada wanita juga disebut *sihaq*. Perbedaan zina dengan *sihaq* adalah bahwa *sihaq* tidak mengandung unsur memasukkan kelamin”.²⁵

B. Dasar Hukum Haramnya Lesbian

Lesbian merupakan perilaku yang dilarang oleh syara' dan merupakan jarimah yang bahkan lebih keji daripada zina. Lesbian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia, dan sebenarnya berbahaya bagi kehidupan manusia yang melakukannya. Status hukum perbuatan *sihaq*, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan haram.²⁶

²⁵ Mokhammad Rohma Rozikin, *LGBT Dalam Tinjauan Fikih*, (Malang : Tim UB Press, 2017), h. 165

²⁶ Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa-Adillatuha*, (Dar Al-Fikri, Dimasyq Juz 7), h. 290

1. Firman Allah SWT :

a. Firman Allah yang memperjelas suruhan memelihara kemaluan serta menyalurkan keinginan seksual hanya melalui cara yang dibenarkan, ialah:

- QS. Al-Mu'minuun (5-6)

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

مِينَ

Artinya ; Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka memiliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari dibalik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

Asy-Syanqithi berkata :

دَكَرَ – جَلَوْ عَلَى- فِي هَذِهِ الْآيَاتِ الْكَرِيمَةِ : ان مِنْ صِفَاتِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُفْلِحِينَ الَّذِينَ

يَرْتُونَ الْفِرْدَوْسَ وَيَخْلُدُونَ فِيهَا حَفِظَهُمْ لِأُزُوجِهِمْ أَي : مِنَ اللِّوَاطِ وَالزَّنَى وَنَحْوِ

دَلِكْ

Artinya : “ Allah SWT menyebutkan dalam ayat yang mulia ini bahwasanya diantara sifat orang-orang mukmin yang beruntung yang mewarisi surga firdaus dan kekal di dalamnya yakni mereka yang menjaga kemaluan mereka, yakni dari perbuatan liwath, zina, dan yang semisal dengan perbuatan itu”.

Dalam ayat diatas Allah menghalalkan istri digauli pada *Farji*-nya, maka wanita yang menggauli wanita lain sama dengan mencari selain yang sudah

dihalalkan Allah. Orang-orang seperti ini termasuk melampaui batas, jadi perbuatan mereka haram.

Dalil lain yang menunjukkan keharaman *sihaq* Q. S. An-Nisa' : 119 :

وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنْ خَلْقَ اللَّهِ

Artinya : “Dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya”.

Dalam ayat ini, menjelaskan bahwa iblis bersumpah akan mengubah fitrah manusia. *Sihaq* termasuk mengubah fitrah manusia karena pembawaan asli manusia tersebut adalah ketertarikan kepada lawan jenisnya. Laki-laki tertarik dengan wanita dan wanita tertarik dengan laki-laki. Jika sudah terbukti *sihaq* adalah pengubahan fitrah manusia, maka siapa saja yang masuk kedalam perbuatan tersebut, berarti berhasil disesatkan oleh iblis. Semua perbuatan yang dianjurkan iblis adalah maksiat yang ditargetkan agar pelakunya masuk neraka. Dengan demikian, *sihaq* adalah maksiat juga, sehingga hukumnya haram.

Allah telah mengharamkan semua jenis *fahisyah* (perbuatan keji) baik lahir maupun batin. Allah berfirman Q. S. Al-A'raf : 33 :

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ

Artinya : “katakanlah : “Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi”.

2. Hadist Rasulullah SAW, antarlain :

a. Hadist yang menerangkan tentang larangan lesbian, antara lain :

Rasullullah SAW memberitahu bahwa mata, telinga, lidah, kaki, bahkan hatipun semuanya bisa berzina seperti kelamin berzina. Maksud zina disini tentu saja zina majasi, bukan zina hakiki. Hanya saja, ketika anggota-anggota tubuh itu disebut berzina, maka hal itu menunjukkan keharamannya. *Sihag*, pasti melibatkan banyak anggota tubuh untuk melampiaskan syahwat kepada sesama wanita meskipun tidak ada unsur memasukkan kelamin. Oleh karena itu, sihaq termasuk perbuatan haram karena tergolong perbuatan zina majasi.

Dalil yang menunjukkan keharaman *sihaq* adalah :

عن عبد الحمّن بن ابي سعيد الخدري عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم

قال : لا يَنْظُرُ الرَّجُلُ اِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ اِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي

الرَّجُلُ اِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ اِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ

الْوَّاحِدِ

Artinya : “Janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain, tidak pula seorang wanita melihat aurat wanita lain. Dan janganlah seorang laki-laki melakukan ifdho’ dalam satu selimut dengan laki-laki, dan tidak pula wanita melakukan ifdho’ dalam satu selimut dengan wanita lain”.

Maksud *ifdho’* adalah bersentuhan kulit secara intim. Dalam kitab Mirqot Al-Mafatih Syarhu Kitab Al-Mashobih dijelaskan makna ifdho adalah : tidak sampai (seorang lelaki kepada seorang lelaki dalam satu pakaian), artinya, mereka

jangan berbaring dalam keadaan telanjang dibawah satu kain. Dan hendaklah wanita jangan sampai bersentuhan kulit secara intim dalam satu kain. Ibnu Al-Malak berkata : janganlah kulit salah satu diantara mereka sampai kepada kulit yang lain dalam satu kain dalam satu tempat pembaringan karena khawatir terjadi perbuatan keji diantara mereka berdua”.

Jika *ifdho*’ saja dilarang oleh Rasulullah SAW, maka tentu *sihaq* lebih dilarang oleh Rasulullah SAW karena *sihaq* jauh lebih dahsyat daripada sekedar *ifdho*’ yang hanya bersentuhan kulit secara intim saat tidur. Orlh karena itu, larangan *ifdho*’ menunjukkan haramnya *sihaq* juga.

Sihaq itu mencantumkan unsur membuka aurat tanpa *haqq*, menyentuh dengan syahwat tanpa *haqq*, dan merangsang untuk melakukan perbuatan *fahisyah*. Semua ini semakin menguatkan hukum *sihaq* itu adalah haram.²⁷

Adapun Hadist berikut ini :

عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا
تُبَا شِرُّ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةِ فَتَنَّتْهَا لِجَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا

Artinya : “Dari Abdullah bin Mas’ud r. a., ia berkata : Nabi SAW bersabda :’Janganlah seorang wanita bersentuhan kulit dengan wanita lain, kemudian menceritakan sifat-sifat wanita itu pada suaminya sehingga ia seolah-olah melihatnya”

²⁷ Asy-Syirozi, Al-Muhadzab, (Beirut : Syamiyyah, 1992), h. 339-341

Hadist ini tidak boleh dijadikan alasan kebolehan sihaq dengan mengatakan misalnya : Rasulullah SAW menyebut wanita menyentuh kulit wanita lain, dan beliau tidak melarangnya. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan sihaq diperbolehkan. Tidak boleh dikatakan demikian, karena maksud mubasyaroh disana bukan dalam konteks syahwat, tetapi persentuhan biasa yang tidak mengandung syahwat. Rasulullah SAW melarang seorang istri menceritakan wanita lain kepada suaminya tentang keindahan kulit wanita tersebut karena bisa menimbulkan fitnah.

C. Sanksi Hukum Bagi Tindak Pidana Lesbian

Perbuatan *sihaq* tidak bisa disamakan dengan perbuatan *liwath*, sehingga tidak bisa dikenai sanksi *liwath*. Perbuatan *sihaq* juga bukan digolongkan jenis zina, sehingga tidak bisa dikenai sanksi zina. Perbuatan *sihaq* adalah perbuatan maksiat yang jelas melanggar banyak *nash* yang menunjukkan keharamannya. Tidak ada *nash* khusus yang menjelaskan bentuk sanksinya, sehingga maksiat ini termasuk jenis maksiat yang tidak ada *had*-nya dan *kaffaroh*-nya. Maksiat jenis ini harus dihukum dengan hukuman bentuk *ta'zir* karena perbuatan ini juga semakna dengan perbuatan *mubasyaroh dunal farji* (bercumbu tidak sampai bersetubuh), mengingat *sihaq* tidak mengandung unsur *ilaj* (memasukkan kelamin).

Menurut Al-Ajurri, hukuman *ta'zir* itu dilaksanakan oleh Ali dengan mencambuk pelaku sihaq sebanyak 100 kali. Al-Ajurri meriwayatkan :

وَقَدْ جَلَدَهُنَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِائَةً مِائَةً

Artinya : “Ali bin Abi Thalib telah mencambuk mereka seratus kali”.

وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْعَطَّارُ قَالَ :
 حَدَّثَنَا اسْحَاقُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَطَّارِ قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ
 بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الرَّبِيعِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
 عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ أُتِيَ بِمَسَا حِقَّتَيْنِ فَجَلَدَهُمَا مِائَةً مِائَةً

*Artinya : “Muhammad memberitahu kami, beliau berkata : ‘Abu Abdillah Muhammad bin Makhlad Al-Attar memberitahu kami, beliau berkata : ‘Ishaq bin Ya’qub Al-Atthor memberitahu kami, beliau berkata : ‘Al-Walid bin Syuja’ memberitahu kami, beliau berkata : ‘Sa’id bin Sa’id Az-Zubaidi memberitahu aku dari sulaiman bin Bilal dari Ja’far bin Muhammad dari ayahnya dari Ali r.a. bahwasanya beliau didatangkan kepadanya dua wanita yang melakukan lesbianis, maka beliau mencambuk mereka seratus seratus kali cambuk”.*²⁸

Sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana lesbian telah diatur dalam pasal 63 dan 64 Qanun no. 6 Tahun 2014 tentang hukuman Jinayat, sebagai berikut :

Pasal 63

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Liwath diancam dengan ‘Uqubat Takzir paling banyak 100 kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 gam emas murni atau penjara paling lama 100 bulan.
- (2) Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan Uqubat Takzir cambuk 100 kali dan dapat di tambah dengan denda paling banyak 120 gram emas murni atau penjara paling lama 12 bulan.

²⁸ Ibid. 175-177

- (3) setiap orang yang melakukan Liwath dengan anak, selain diancam dengan Uqubat Takzir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 kali atau denda paling banyak 1.000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan.²⁹

Pada pasal 292 KUHP dan pasal 494 RUU-KUHP 2008 ditemukan adanya perbedaan pada segi hukuman dan batasan umur.

1. Segi hukuman, pasal 292 KUHP menentukan hukuman penjara paling lama lima tahun, sedangkan pasal 494 RUU-KUHP 2008 menentukan hukuman pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tujuh tahun.
2. Segi usia, pasal 292 KUHP menentukan batasan usia orang yang dapat dijadikan pasangan homoseksual adalah "*yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa*", dalam pasal 494 RUU-KUHP 2008 disebutkan secara tegas bahwa pasangan yang dapat dijadikan pasangan homoseksual adalah orang yang berumur 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 292

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

²⁹ Dr. Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Prenada Media Grup, 2019) h. 154

Pasal 494

Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 tahun, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 7 tahun.³⁰

D. Dasar penerapan *Ta'zir* Dipesantren Darul Ikhlah

Secara etimologis *Ta'zir* berarti menolak dan mencegah. Penyusun kamus *Al-Mu'jam Al-Wasith*, mendefinisikan *ta'zir* sebagai pengajaran yang tidak sampai pada ketentuan had syar'i.³¹ dapat disimpulkan bahwa *ta'zir* adalah ialah suatu jarimah yang hukumannya diserahkan kepada ulul amri atau penguasa di wilayahnya, dan hal ini diberi wewenang untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah *ta'zir*. Golongan *fuqaha*, kejahatan-kejahatan yang hukumannya belum diatur oleh syara' dinamakan *ta'zir*, jadi istilah *ta'zir* bias digunakan untuk hukuman yang diserahkan untuk mendidik dan biasa juga untuk sanksi tindak pidana.

Pengertian *ta'zir* menurut Zamahsyar Dhofier yang dikutip oleh Lailatus Saidah dalam sebuah jurnal mendefinisikan *ta'zir* sebagai suatu hukuman yang diberikan oleh karena telah melakukan pelanggaran terhadap tata aturan dipondok pesantren. *Ta'zir* dalam dunia pendidikan merupakan hukuman yang bersifat mendidik. Karena hukuman-hukuman tersebut mengandung unsur-unsur

³⁰ Neng Dzubaidah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 91

³¹ Ibrahim Unais, *al-Mu'jam al-Wasith*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1999), h. 598

pendidikan yang telah diputuskan bersama dalam musyawarah para Pembina pesantren untuk kebaikan santri.³²

Hukuman atau *ta'zir* dalam pesantren merupakan suatu sarana pendidikan yang juga penting dalam pendidikan. Hukuman diberikan sebagai dampak dari pelanggaran, kejahatan, atau kesalahan yang dilakukan santri. Tidak seperti dampak yang ditimbulkan oleh ganjaran, hukuman menimbulkan penderitaan atau kepahitan buat anak didik yang menerimanya.

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah disajikan diatas, penulis dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa *ta'zir* sebagai hukuman dalam pendidikan adalah suatu yang diberikan oleh pengasuh atau pengurus pondok pesantren kepada santri yang melanggar peraturan pondok pesantren.

Pondok pesantren Darul Ikhlah adalah sebagai basis pendidikan Islam diharapkan menjadi rujukan bagi pendidikan-pendidikan Islam yang non-pesantren.

Pondok pesantren yang berfungsi sebagai lembaga pendidikan tetapi lebih kearah Islami, pesantren juga berfungsi sebagai lembaga sosial dan penyebaran agama amar ma'ruf nahi mungkar.³³ Menurut Azra Azyumardi ada tiga fungsi pondok pesantren, yaitu tranmisi ilmu-ilmu Islam, perlindungan tradisi Islam, dan reproduksi agama.³⁴

Sebagai suatu lembaga pendidikan, setiap pondok pesantren menginginkan para santrinya agar memiliki bakat dan kepribadian yang baik sebagai bekal untuk hidup ditengah-tengah masyarakat umum. Pondok pesantren juga untuk membekali

³² Lailatus Saidah, *Tradisi Ta'ziran di Pondok Pesantren Roudatul Muallimin Desa*

³³ Mastuhu, *Dinamika Pendidikan Pesantren*, (Jakarta : NIS, 1994), h. 111

³⁴ Azra Azyumardi, *Sejarah Pertumbuhan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Grasindo, 2001), h. 29

kemampuan dan pembentukan kepribadian santri. Pihak pondok pesantren jugak menerapkan pendidikan dengan berbagai pola dan metode pembelajaran . selain itu, pihak pondok pesantren melakukan pembinaan kedisiplinan kepada santri guna tercapainya tujuan pendidikan dilingkungan pondok pesantren, tindakan kedisiplinan tersebut berupa pemberian hukuman, contohnya, peringatan terakhir, dan skorsing.

Hal ini sesuai dengan prinsip hukuman dalam Islam yang mengambil dasar dari Al-Qur'an dan Hadist, bahwa ketika Allah berbicara tentang keindahan surga sebagai *reward* bagi kelakuan baik manusia. beriringan dengan ancaman azab neraka sebagai *punishment* atas kelakuan salah yang dilakukan manusia. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa neraka ialah gambaran hukuman akhir bagi manusia atas puncak kesalahan yang lama dan berulang-ulang dilakukan.³⁵

Pada prinsipnya, Islam lebih memandang hukuman dalam pendidikan ini lebih bersifat pada *ta'dib* (meluruskan perilaku), bukan memberikan hukuman. Suwaid dalam bukunya cara Nabi mengajar anak menyebutkan bahwa kesalahan pada si anak tidaklah perbuatan kejahatan yang kemudian dikenakan ganjaran hukuman. Sebab, bila hukuman tidak dilaksanakan dengan bagus akan menimbulkan kejahatan didalam diri seorang anak. Untuk itu, dalam hal ini lebih diutamakan pada pelurusan perilaku, bukan ganjaran hukuman sebagai dampak perilaku yang salah terhadap anak.

³⁵ Mamiq Gaza, *Bijak Menghukum Siswa : Pedoman Pendidikan Tanpa kekerasan*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2012), h. 132

Selain itu dalam sebuah hadist juga menerangkan hukuman dalam pendidikan, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Hakim dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya yakni :

Artinya : “telah menceritakan kepada kami Mu’ammal Bin Hisyam Al-Yasykuri telah menceritakan kepada kami Ismail dari Sawwar Abu Hamzah berkata Abu Dawud : dia adalah Sawwar Bin Daud Abu Hamzah Al-Muzani Ash-Shairafi dan Amru bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya dia berkata : Rasulullah Shallahu ‘alaihi wasallam bersabda : Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan shalat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah dia apabila tidak melaksanakannya, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya.”³⁶

Dibawah ini adalah klarifikasi pelanggaran-pelanggran yang telah ditetapkan oleh pondok pesantren Darul Ikhlah :

1. Seluruh santriwati diwajibkan untuk mematuhi segala peraturan-peraturan disiplin santriwati pesantren Darul Ikhlah sesuai dengan yang telah dicantumkan dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab.
2. Setiap kewajiban yang tertera dalam peraturan dan disiplin santriwati adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh santriwati, dan apabila santriwati meninggalkan kewajiban tersebut maka santriwati dianggap melanggar peraturan dan disiplin dan mereka akan mendapati sanksi.

³⁶ Muhammad Muhidin Abdul Khamid, Sunan Abi Dhaud (Hadist No 495), Beirut : Maktabah Ngasriah, 275 H), Jilid IV, Hal. 133

3. Setiap larangan adalah hal-hal yang harus ditinggalkan dan tiak boleh dilakukan oleh snatriwati. Apabila santriwati melakukan larangan tersebut maka santriwati melanggar larangan dan akan mendapatkan sanksi.
4. Setiap santriwati yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang telah dicantumkan, akan mendapatkan konsekuensi atau sanksi.
5. Proses penindakan dan pemberian sanksi juga dapat dilakukan setelah adanya laporan pelanggaran santriwati dari petugas lapangan yang dibentuk oleh pengasuh santriwati, lalu pengasuh melakukan panggilan terhadap santriwati yang bersangkutan, memprosesnya lalu memberikan sanksi.
6. Setiap santriwati yang melanggar peraturan yang bisa dianggap kesalahan berat akan dicatat dalam dokumen sekretariat pengasuhan.
7. Bagi santriwati yang melanggar peraturan membawa peralatan yang dilarang (handphone, kotak musik) maka peralatan tersebut akan disita oleh pesantren dan tidak akan dikembalikan.
8. Bagi santriwati harus mematuhi segala peraturan yang bersangkutan dengan hal ibadah (selalu sholat lima waktu berjamaah dimesjid, bagi yang berhalangan agar tidak berkeliaran dilapangan), kebersihan (selalu pmelakukan tugas kebersihan dengan jadwal yang sudah ditentukan),

keamanan (tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang bagi santriwati didalam pesantren Darul Ikhlah).

Sesuai dengan kebijakan pengurus asrama dan pengasuh

Dibawah ini adalah jenis-jenis pelanggaran yang dita'zir di pondok pesantren Daru Ikhlah :

- Segala bentuk pelanggaran terhadap norma dan peraturan santriwati pesantren yang sudah tertera (terkecuali pelanggaran yang dianggap pelanggaran sedang/ sangat berat.
- Melawan perintah atau melakukan penghinaan secara lisan maupun tulisan terhadap pemimpin, ustadz, ustadzah, pengasuh dan karyawan pesantren.
- Meninggalkan pesantren tanpa izin.
- Menambahi waktu perizinan keluar psantren tanpa seizin pengasuhan pesantren.
- Berkelahi melukai.
- Merusak fasilitas pesantren ataupun barang milik sesama santriwati.
- Pencurian.
- Membawa peralatan yang dilarang pesantren.
- Merusak nama baik pesantren atau bekerjasama dengan pihak luar yang ingin merusak nama baik pesantren.
- Homoseksual.
- Lesbian.
- Mengonsumsi narkoba atau minuman keras.

- Melakukan tindakan kriminal yang menyebabkan vonis penjara oleh pihak yang berwajib.

Dibawah ini adalah jenis-jenis sanksi yang telah ditetapkan oleh pondok pesantren Darul Ikhlah

- Menjadi petugas kebersihan dengan target yang ditentukan diasrama / mesjid / kamar mandi/ selokan.
- Membaca / menghafal Al-Qur'an / hadist / kosa kata dengan target yang ditentukan.
- Penyitaan atas barang / peralatan yang terkait dengan pelanggaran.
- Santriwati yang bersangkutan akan diberikan surat peringatan I disertai pemanggilan orang tua dan hukuman langsung (seperti yang telah dicantumkan diatas)

Didalam pondok pesantren lesbian cenderung berdampak agresif karena melakukan perbuatan yang merusak. Itu makanya penanganan pesantren terhadap santriwati yang bermasalah sudah dilakukan dengan sangat baik berdasarkan proses yang diatur secara detail, agar terhindarnya dari perilaku yang profesional terhadap santriwati dengan menerapkan prinsip persoalan dengan berpegang pada peraturan yang berlaku. Dalam arti lain hukuman itu diberikan dengan tujuan menekan, menghambat dan bahkan menghilangkan perilaku yang menyimpang.

BAB III

GAMBARAN UMUM PONDOK PESANTREN DARUL IKHLASH

A. Gambaran Umum

1. Riwayat Singkat Pesantren

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون

“Aku (Allah) tidak menjadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku”. (Q. S. Adz Zariat : 56)

Dari kutipan ayat diatas nyatalah bahwa jin dan manusia diciptakan semata-mata untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT. Untuk mencapai tingkat pengabdian yang sempurna mestilah didukung pendidikan yang baik, berkualitas, serta didasari oleh nilai-nilai yang islami.

Penduduk Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 1982 (saat itu Madina masih bergabung dengan Tapsel) sudah mulai diserang arus globalisasi dan weslemasi yang mengakibatkan merosotnya nilai-nilai pendidikan islam dikalangan masyarakat. Disamping itu masih sangat kurangnya lembaga pendidikan Islam yang ada pada saat itu dalam menampung anak-anak Islam demi mencapai pendidikan Islami yang diharapkan dapat menjadi panutan masyarakat untuk mengabdikan dan tunduk kepada Allah SWT.

Pada malam Jum'at tanggal 04 Shafar 1403 H bersamaan dengan tanggal 25 November 1982 M beberapa orang pelajar yang berasal dari Tapanuli Selatan

sedang belajar di Timur Tengah dengan mengambil tempat di Masjidil Haram Makkah, mengadakan tukar pikiran tentang peningkatan pendidikan dan Da'wah Islamiyah di Indonesia pada umumnya dan Tapanuli Selatan pada khususnya. Dalam pertemuan itu dengan kata sepakat, bulatlah pikiran dan tekad untuk membentuk sebuah yayasan yang diberi nama Yayasan Al-Ikhlash, yang bertujuan untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan Pendidikan dan Da'wah Islamiyah di Indonesia secara umum dan Tapanuli Selatan secara khususnya.

Untuk mencapai tujuan Yayasan tersebut sebagai langkah awal di dirikanlah pesantren Darul Ikhlash pada tahun 1987 yang bertempat tinggal di Dalan Lidang Kec. Panyabungan Kab. Tapanuli Selatan (Panyabungan masih bergabung dengan Tapanuli Selatan sekarang sudah menjadi Kab. Mandailing Natal) Provinsi Sumatera Utara dengan lokasi pada saat itu 2 (dua) hektar, dan pada tahun itu juga Pesantren Darul Ikhlash memulai tahun ajaran baru pertama dengan jumlah santri 100 orang, untuk tahun ajaran kedua 40 orang, pada saat itu baru memiliki satu gedung 5 ruang belajar dan 1 buah gedung asrama.

Pesantren Darul Ikhlash Dalan Lidang Panyabungan pada saat sekarang ini mempunyai ruang belajar sebanyak 36 lokasi dan ruang asrama 30 dan luas tanah 4 (empat) hektar dengan jumlah santri 1.685 orang. Diasuh sebanyak 85 orang tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

Pesantren Darul Ikhlash Dalam Lidang Panyabungan dibawah naungan Yayasan Al-Ikhlash adalah salah satunya Lembaga Pendidikan Tingkat Tsanawiyah dan Aliyah Swasta yang berciri khas Agama, letaknya dipusat ibukota

Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di Jl. Medan Padang Kelurahan Dalam Lidang Kec. Panyabungan.

Terima kasih kepada bapak/ ibu Donatur yang memberikan bantuan hartanya dengan ikhlash dan kepada kementerian Agama serta pemerintah untuk perkembangan serta kemajuan Pesantren Darul Ikhlah dan terima kasih kepada kawan-kawan seperjuangan yang telah memberikan waktu dan pemikiran semoga Pesantren kita ini mendapat ridho dan lindungan dari Allah SWT. Amin.

2. Data Pesantren

Nama Sekolah : PESANTREN DARUL IKHLASH

NSPP : 510012130005

Alamat :

Jalan : Pesantren Darul Ikhlah

Kelurahan : Dalam Lidang

Kecamatan :Panyabungan

Kabupaten : Mandailing Natal

Provinsi : Sumatera Utara

Telephone : (0636) 20499

Kode Pos : 22915

Penyelenggaraan / Yayasan	: Yayasan Al-Ikhlash
Tahun di Dirikan	: 1987
Kepemilikan Tanah / Bangunan	: Yayasan Al-Ikhlash
Status Tanah	: Wakaf
Luas Tanah	: ±40.000 M2 (4 hectare)
Jumlah Siswa	: 1.685
Jumlah Guru	: 85 Orang

B. Visi dan Misi

1. Visi

Menjadikan Pesantren Darul ikhalsh menjadi sebuah Lembaga yang membawa Islam pada masyarakat yang beriman, berilmu, beramal shaleh dan berakhlak mulia menurut Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW.

2. Misi

- a. Mewujudkan pendidikan yang dikelola dengan menerapkan nilai-nilai Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW untuk diterapkan dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi karakter mukmin yang beriman dan berilmu.

- b. Membina ihsan robbani kearah mencapai kebaikan dunia dan akhirat.
- c. Menyelenggarakan proses pendidikan yang unggul dan mampu memenuhi kebutuhan anak didik untuk menghasilkan lulusan yang berilmu, berkualitas, mandiri dan berakhlak mulia sehingga bisa membawa perubahan ditengah-tengah masyarakat.
- d. Mewujudkam sumber daya manusia khususnya guru yang amanah dan profesional serta mempunyai komitmen dan kompetensi yang tinggi sehingga mampu memberi yang terbaik bagi ummat manusia dan agama Allah SWT.
- e. Memeberikan keyakinan teguh serta mengamalkan ajaran Islam secara benar dan konsekuen yang berpegang pada AL-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW.
- f. Menumbuhkan kapasitas dan potensi siswa dan guru secara maksimal sesuai bakat dan minatnya, sehingga mampu memberi yang terbaik untuk kemaslahatan ummat.

C. Profil dan Struktur Organisasi

Pembina / Mudir	: H. Muhammad Usman NST, Lc. S.pdi
Sekretaris	: Muhammad Ilyas S.pdi
Kepala Aliyah	: H. Abdul Hakmi NST, S.pdi
Bendahara	: Sangkot Tarida, S. Pd
Pembuat Daftar Gaji	: MHD. Ilyas, S. HI
PKM. BID. Edukatif	: Ali Masdano, S.pd

PKM BID. Humasy	: Harun Serasi, SS, S. Pd
UR MGMP	: Nasihuddin, S. Pd
Kepala Tata Usaha	: Sariful Mahya, S. Pd
UR Umum	: Zulkarnain NST, SE
Kesiswaan	: NHD. Nasir, S. Sos
UR Osis	: Erwin Saputra, S. HI
BIMB. Penyuluhan	: Masriah, S. Pd
PKM Edukati	: KA. Aliyah / KA. Tsanawiyah
Kepala Tsanawiyah	: Pahrisal Lubis S.pdi
UR Umum	: Nasrullah, Spdi
Kesiswaan	: Samsuddin Siregar, Spdi
UR. Perpustakaan	: M. Ilyas Lubis
PKM. BID. Kesiswaan	: Jamaluddin
PKM. BID. Sarana	: Ahmad Sehat
UR MGMP	: Monang Pul, M. Pd
UR OPM	: Derwana
UR UKS	: Samruddin, Amd
Seksi 6 k	: Nasuhuddin, S. Pd
BIMB. Penyuluhan	: H. Ahmad Husein , Markat NST, Marwan, Erwin, SH.

D. Kurikulum Pesantren Darul Ikhlah

1. Kurikulum Pesantren

Mts Darul Ikhlah kls VII

- جرمية
- امثلة الجديد
- قرآن حفظ
- قرآن نظر
- حديث حفظ
- حديث شرح (اربعين)
- فلجران اخلاق
- خلاصة نور اليقين
- تفسير (جز عم)
- فلجران تجويد
- دروس الفقهية
- خط
- محادثة
- العقائد الدينية

Mts Darul Ikhlah kls VIII

- وصايا الالباء للأبناء
- ابي جمرة
- متن البناء والاساس
- متن الغاية والتقريب
- مختصر جدا
- العقائد الدينية
- هداية المستفيد
- تفسير (خلاصة نور اليقين)

Mts Darul Ikhlah kls IX

- تفسير الجالين
- الكيلان
- تعليم المتعلم
- خلاصة نور اليقين
- فتح المجيد
- ابي جمرة
- اعانة الطالبين جزء الاول
- التخفة السنية
- الكواكب الدرية

MA Darul Ikhlah kls X

- تفسير الجالين
- الكيلاني
- نور اليقين
- الحصون الحمديّة
- تعليم المتعلم
- حاشية الدميّاطي
- على شرح الورقات
- الصاوي
- الرحبيّة
- اعانة الطالبين جزء
- الثاني
- سبل السلم
- الكواكب الدرية

MA Darul ikhlah kls XI

- تفسير الجالين
- نور ايقين
- الحصون الحمديّة
- منهاج العابد ين
- الجوهر المكنون
- الرحبيّة
- اعانة الطالبين جزء الثالث
- حاشية الخضرى
- منحة المغيث

MA Darul Ikhlah kls XII

- تفسير الجالين
- نور اليقين
- الدسوقي
- منهاج العابد ين
- الجوهر المكنون
- الرحبيّة
- اعانة الطالبين جزء الرابع
- سبل السلام
- الحضورى
- طلعة الانوار
- علوم التفسير

1. Kurikulum Umum

- a. Matematika
- b. Bahasa Indonesia
- c. Bahasa Inggris
- d. Pendidikan Kewarganegaraan
- e. Ilmu Pengetahuan Sosial
- f. Ilmu Pengerahuan Alam
- g. Sejarah Kebudayaan Islam
- h. Akidah Akhlak
- i. Fiqih
- j. Bahasa Arab
- k. Geografi
- l. Sosiologi
- m. Akuntansi
- n. Ekonomi

2. Program Ko-Kurikulum

- a. Bimbingan Ibadah
- b. Bahasa Arab dan Bahasa Inggris
- c. Keorganisasian
- d. Olahraga
- e. Kesenian
- f. Tahpiz Qur'an
- g. Qiro'atul Kutub (kitab kuning)

3. Program Ekstra Kurikuler

- a. Olahraga - Bola Kaki
 - Badminton
 - Tenis Meja
 - futsal
- b. Kesenian - Kaligrafi
 - Silat

E. Sarana dan Prasarana

1. Sarana yang dimiliki

- a. Gedung Asrama
- b. Masjid
- c. Perumahan Guru
- d. Perumahan Karyawan
- e. Ruang Kelas
- f. Lapangan Olahraga
- g. Gedung Kantor
- h. Dapur Umum
- i. Laboratorium (Fisika, kimia, komputer)
- j. Kantin
- k. Klinik Kesehatan
- l. Perpustakaan

BAB IV

ANALISIS SANKSI LESBIAN DIPONDOK PESANTREN DARUL IKHLASH

A. Dasar Penerapan Sanksi lesbian di Pondok Pesantren Darul Ikhlah

Hukuman *ta'zir* yang diberlakukan di pondok pesantren Darul Ikhlah merupakan suatu aturan yang tertulis dan terstruktur secara baik sepadan dengan konsep asas legalitas yang mewajibkan adanya hukum tertulis sebagai dasar hukum yang jelas sehingga menimbulkan suatu kepastian hukum.

Yang menjadi dasar penerapan sanksi lesbian di pondok pesantren Darul Ikhlah dalam memberi hukuman terhadap santriwati yang melanggar peraturan pesantren khususnya dalam pembahasan ini.

Hal ini didasarkan pada makna firman Allah SWT :

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّهِنَّ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Artinya: Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. (Q.S. An-nisa : 15)

Dalam ayat diatas bahwa sanksi atau hukuman bagi pelaku lesbian dalam Hukum Islam yakni dikurung sampai wanita-wanita itu menemui ajalnya. Para ulama fiqih berpendapat, para wanita-wanita itu diberikan hukuman *ta'zir*. Dalam ayat diatas, hukuman kurungan sampai wanita-

wanita itu menemui ajalnya bermaksud sebagai balasan bagi siksaan atas perbuatan yang sudah mereka perbuat.

Landasan yang menjadi penerapan sanksi di pondok pesantren Darul Ikhlah dalam memberikan hukuman bagi santriwati yang bermasalah atau melakukan Tindak Pidana Lesbian yaitu hukuman *Ta'zir*, karena Tindak Pidana Lesbian yang terjadi di pondok pesantren Darul Ikhlah memberlakukan hukuman *Ta'zir* bukanlah sebagai balasan atas perbuatannya akan tetapi hukuman *Ta'zir* yang diberikan oleh santriwati yang melanggar bertujuan untuk mendidik atau sebagai pelajaran bagi santriwati agar tidak mengulanginya kembali. Ini demi kemaslahatan para santriwati agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan juga tidak merusak nama baik santriwati dan juga pondok pesantren Darul Ikhlah.

B. Analisis Peraturan Sanksi di Pondok Pesantren Darul Ikhlah

Dalam kasus lesbian yang terjadi di Pondok Pesantren Darul Ikhlah yang telah dipaparkan sebelumnya, kasus yang berawal dari pelaporan santriwati yang mendengar isu-isu atas kedekatan mereka yang berlebihan tersebut, lalu ada yang melihat terjadinya perbuatan lesbian itu yang terjadi tengah malam hari sekitar pukul 00.16 malam saat mereka yang satu kamar ingin ke kamar mandi beramai-ramai, dan mereka melaporkan disaat pagi harinya kepada ummi guru yang mengasuh santriwati dan menceritakan apa yang mereka lihat tadi malam saat ingin ke kamar mandi beramai-ramai³⁷ Selanjutnya ummi guru pengasuh santriwati Pondok Pesantren Darul Ikhlah akan menindak lanjutkan atas laporan-laporan dari santriwati yang melihat kejadian tersebut dengan mengumpulkan informasi-informasi yang diperlukan untuk memanggil santriwati yang melanggar perbuatan tersebut. Sebelum adanya saksi, berita itu memang sudah banyak yang

³⁷ Wawancara saksi

mendengar, tetapi karena belum adanya saksi, maka tidak bisa mereka diberikan hukuman oleh para pengurus pondok pesantren Darul Ikhlah.

Informasi yang dibutuhkan oleh ummi guru pengasuh santriwati yaitu dengan tanda-tanda yang mengarah kepada santriwati yang melakukan perbuatan lesbian tersebut yang nantinya akan dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya oleh santriwati tersebut.

Setelah terkumpulnya informasi-informasi dalam kasus lesbian tersebut sudah lengkap, maka pihak pengurus pengasuh santriwati memanggil pelaku lesbian tersebut. Kemudian pengasuh menanyakan kepada pelaku kenapa hal ini bisa terjadi, dan berbagai pertanyaan yang menjurus kepada kasus tersebut. Lalu para pelaku dibawa kedalam kantor agar pihak pengurus pengasuhan tinggal mengambil keputusan atas santriwati yang melakukan lesbian sebagai tindak lanjut dari proses penanganan terhadap santriwati yang melakukan lesbian tersebut.

Pelaku mengaku bahwa kejadian tersebut terjadi sebab ketertarikan mereka satu sama lain. Maknanya, dalam kejadian ini ada bersikap seperti lelaki (tomboy) dan ada yang bersikap seperti wanita. Dan pelaku berjanji tidak akan mengulangi kesalan mereka kembali, dan mereka akan menjaga jarak demi kemaslahatan santriwati didalam pesantren tersebut.³⁸

Adapun jenis-jenis hukuman *ta'zir* yang diputuskan oleh para pihak pengurus pondok pesantren Darul Ikhlah dan pengasuhan santriwati yaitu diantaranya : berdiri dipekarangan Pondok Pesantren Darul Ikhlah, adanya surat panggilan orang tua dari santriwati yang melakukan lesbian tersebut, dan adanya surat perjanjian terakhir untuk santriwati yang melakukan kasus lesbian tersebut.

³⁸ Wawancara pelaku

Kecil dan besarnya bentuk sanksi tindak pidana yang dilakukan oleh santriwati, semuanya bertujuan untuk mendidik santriwati, dan sebagai pelajaran demi perbaikan santriwati pondok pesantren, dan hukuman berupa hukuman ta'zir sebagai pelajaran agar pelaku tidak mengulangnya kembali atau sebagai pelajaran bagi santri yang lainnya.

Oleh karena itu, hukuman kurungan sampai pelaku lesbian itu menemui ajalnya tidak dilaksanakan di pondok pesantren Darul Ikhlah Panyabungan, akan tetapi tetap dijatuhi hukuman berupa hukuman *ta'zir* sebagai pelajaran supaya pelaku lesbian tidak mengulangnya kembali dan sebagai pelajaran bagi santriwati lainnya, Tindak Pidana Lesbian merupakan salah satu masalah yang jarang ditemukan dikalangan pesantren, tetapi akibat dari tindak pidana lesbian ini ada mudharat bagi manusia secara pribadi.

Pondok pesantren Darul Ikhlah dalam menjatuhkan hukuman kepada santriwati yang melakukan tindak pidana lesbian dijatuhi hukuman yang sudah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya. Pedoman sanksi yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Darul Ikhlah didasarkan pada tata tertib Pondok Pesantren Darul Ikhlah yang dalam pemaparannya dibawah koordinasi pengasuhan pondok pesantren Darul Ikhlah. Sedangkan tata tertib Pondok Pesantren Darul Ikhlah merupakan hasil musyawarah antara pengurus dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Ikhlah.

memberikan sanksi hukum, pengurus pondok pesantren Darul Ikhlah mempunyai tujuan yang ingin dicapai sesuai yang terdapat disyariah Islam, yakni tujuan khusus dan tujuan umum. Tujuan khususnya yakni memberi pelajaran bagi pelaku, sedangkan tujuan umum yakni untuk melindungi kemaslahatan santriwati pondok pesantren Darul Ikhlah.

Dari penjelasan kedua tujuan tersebut maka, dalam hukum Islam muncul dua kesimpulan, pertama ialah bahwa pembedaan berfungsi sebagai alat untuk menyadarkan pelaku agar tidak mengulangi apa yang telah ia lakukan. Sedangkan kesimpulan yang kedua yakni, bahwa maksud dari hukuman tersebut untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan hal yang serupa.

C. Analisis Pelaksanaan Peraturan Sanksi Lesbian di pondok pesantren Darul Ikhlah

Mengenai unsur-unsur dan definisi lesbian sudah dijelaskan sedikit dalam bab sebelumnya, akan tetapi disini penulis akan membahas secara lebih hukum daripada lesbian dalam pondok pesantren Darul Ikhlah.

Hukum secara garis besar dapat dipahami sebagai kompeten yang mengikat yang bertujuan untuk mengatur dan menertibkan kehidupan bermasyarakat, dan mencegah agar setiap orang tidak mejadi hakim atas dirinya sendiri. Tujuan utama Hukum Pidana yaitu melindungi kepentingan masyarakat dari perbuatan yang mengancam atau perbuatan yang merugikan, Islam sudah mengatur hubungan biologis yang halal dan sah, tetapi penyimpangan-penyimpangan bisa saja terjadi. Ini terjadi karena dorongan biologis yang tidak teratasi dengan baik dan kurang memahami ajaran agama Islam.

Munculnya pelanggaran norma-norma yang dilakukan oleh santriwati Pondok Pesantren Darul Ikhlah Panyabungan merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar pesantren. Salah satu tindak kejahatan yang terjadi di lingkungan Pondok Pesantren Darul Ikhlah Panyabungan adalah lesbian, yang dilakukan oleh santriwati kepada santriwati lain di Pondok Pesantren Darul Ikhlah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Crawford mendefinisikan lesbian sebagai perempuan yang mempunyai gairah seksual dan

emosi kepada perempuan lain atau perempuan yang tahu mengidentifikasi dirinya sebagai lesbi.

Hal ini sering terjadi karena beberapa faktor, diantaranya orang tua sendiri, karena ketidaktahuannya, sebab sudut pandang yang masih mentabukan pembahasan mengenai seks dengan anak tidak terbuka, malah orang tua cenderung membuat jarak dengan anak, di pihak lain, adanya kecenderungan merasa nyaman diantara satu dengan yang lain sehingga terjadi penyimpangan. Adanya penyebaran rangsangan seksual melalui media masaa karena mereka ingin tahu dan ingin mencoba akan meniru apa yang mereka lihat atau dengar dari media masaa, dan jarangny melihat lawan jenis mereka.

Faktor lain yang kadang-kadang sebagai pendorong penyalahan seksual adalah citra diri yang menyangkut keadaan tubuh (*body images*) dan kontrol diri. Menurut pendapar MC. Kinney, orang yang kurang mengenal keadaan tubuhnya sendiri, atau orang yang merasa bahwa keadaan tubuhnya kurang sempurna cenderung mengompensasikan dengan prilaku seksual. Keberhasilan dalam berperilaku seksual diperkirakan akan menutupi kekuranganpuasan terhadap keadaan tubuhnya sendiri.

Menurut Qanun no.6 tahun 2014 unsur perbuatan lesbian itu adalah :

- Perbuatan yg dilakukan oleh dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau faraj .
- Adanya kenikmatan yang dirasakan kedua belah pihak.
- Adanya kerelaan kedua belah pihak.

kasus lesbian di Pondok Pesantren Darul Ikhlas untuk menyelesaikannya, para pengurus Pondok Pesantren menghukum santriwati yang melakukannya dengan berbagai macam hukuman, hukumannya pun diberikan oleh pengurus pesantren atas kesepakatan dalam merundingkan hukuman.

Pengambilan keputusan dapat dipandang sebagai tolak ukur utama dari kinerja seorang pemimpin pesantren. Teknik pembuatan keputusan di pesantren lebih emosional-subyektif. Para kyai tidak akan terburu-buru dalam membuat keputusan mengenai suatu perkara. Mereka bukan hanya mempertimbangkan secara nalar, namun diikuti oleh gerakan hati nuraninya yang paling dalam, dan tidak lupa menyandarkan secara vertikal munajat untuk beristikhroh kepada Allah SWT.

Setelah adanya kesepakatan dari pengurus Pondok Pesantren tentang hukuman apa yang akan diberikan kepada santriwati yang melakukan perbuatan lesbian tersebut, para pengurus pesantren lalu memberitahukannya kepada santriwati yang lesbian itu, para pengurus Pondok Pesantren melakukan musyawarah dalam menangani kasus lesbian yang ada karena pada peraturan yang sudah tercantum di Pondok Pesantren belum mencakup ke arah yang lebih spesifik pelanggaran dalam setiap kasus lesbian.

Aturan dan sanksi pada kasus lesbian dengan sanksinya sesuai dengan kesepakatan dari pengurus pondok mengenai pelanggaran yang

dilakukan oleh santriwati, salah satu sanksinya berdiri dipekarangan Pondok Pesantren Darul Ikhlah, adanya surat panggilan orang tua dari santriwati yang melakukan lesbian tersebut, dan adanya surat perjanjian terakhir untuk santriwati yang melakukan kasus lesbian tersebut. Kasus ini sering kali terjadi pada santriwati tingkat pelajar yang dasarnya masih tergolong remaja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas, setelah penyusun melakukan penelitian sepenuhnya tentang jenis pidana dan penyelesaiannya maka penyusun dapat mengambil kesimpulan bahwa :

- 1) Penerapan sanksi atau hukuman bagi pelaku lesbian yang diterapkan di pondok Pesantren Darul Ikhlah ialah hukuman *ta'zir* dengan ketentuan keputusan yang diputuskan oleh para pengurus dengan landasan musyawarah antara pengurus dengan pengasuh santriwati pondok Pesantren Darul Ikhlah.
- 2) Dalam penanganan sanksi lesbian di pondok Pesantren Darul Ikhlah menggunakan hukuman *ta'zir* yaitu hukuman yang diberikan langsung dari yang berwenang yaitu pengurus dan pengasuh.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan setelah meneliti tentang hal tersebut antara lain :

- 1) Bagi para pengurus pondok Pesantren Darul Ikhlah agar lebih jelas serta lebih transparan dalam membuat peraturan serta jenis hukuman yang akan diterapkan agar diketahui oleh seluruh santri

- 2) Bagi seluruh santri pondok Pesantren Darul Ikhlah agar lebih jeli dalam memahami segala peraturan yang sudah ditetapkan dipondok Pesantren Darul Ikhlah.
- 3) Sebagai santri yang memiliki pengetahuan serta wawasan yang luas tentang ilmu agama, sebaiknya dalam mengambil putusan lebih dipikirkan baik dan buruknya terlebih dahulu, karena dapat merusak kepribadian santri tersebut.

Penutup

Demikian penulis membuat dan meneliti skripsi dengan judul sanksi hukum terhadap santriwati pelaku lesbian di pondok pesantren Darul Ikhlas Panyabungan (studi analisis hukum pidana Islam) dengan penuh kesadaran penulis menyadari dalam penelitian dan penulisan skripsi ini terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan ini, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan penulisan skripsi diwaktu mendatang.

Dan penulis berharap dengan adanya penelitian ini, agar memberi banyak mamfaat bagi siapa saja nantinya, dan tak lupa puji syukur kepada Allah SWT atas ridho-Nya lah penulis bisa menyelesaikan penelitian ini. *Alhamdulillah hirabbil'Alamin*

DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Wa-Adillatuha*, Dar Al-Fikru
- Asy-Syrozi, *Al-Muhadzab*, Beirut : Syamiyyah, 1992
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007
- Al-Mawardi Abu Hasan, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayah al-Diniyah*,
Mesir: Al-Halabi, 1995
- Azyumardi, Azra. *Sejarah Pertumbuhan Perkembangan Lembaga-lembaga
Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta : Grafindo, 2001
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan
Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, Jakarta: LP3ES Anggota Ikapi,
2015
- Dzubaidah, Neng. *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia
di Tinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta : Kencana, 2010
- Emzir. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2015
- Gaza, Mamiq. *Bijak Menghukum Siswa : Pedoman Pendidikan Tanpa Kekerasan*,
Yogyakarta : Ruzz Media, 2012
- Gunadi, Ismu. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta : Fajar
Interpratama Mandiri, 2014
- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlu al-Sunnah*, Jakarta :
Bulan Bintang, 1971
- Hanafi, A. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1967

- Harahap, Pangeran. *Peradilan Islam di Indonesia*, Medan: Perdana Publising, 2012
- Harahap, Nursapia. “Penelitian Kepustakaan”, *Jurnal Iqra’ Volume 08 No. 01*, Mei 2014.
- Harmaini dan Ratna Juita. “Perilaku Santriwati Lesbian Pondok Pesantren”, *Jurnal Psikologi Islami Vol. 3 No. 1*. 2017.
- Hasan, Musthafa. *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013
- Soeryasumantri, Jujun S.. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta : Sinar Harapan, 1978
- Khamid, Muhammad Muhidin Abdul. *Sunan Abi Dhaud*, Beirut : Maktabah Ngasriah, 275 H
- Mastuhu. *Dinamika Pendidikan Pesantren*, Jakarta : NIS, 1994
- Masyhud M. Sulthon, *Manajemen Pondok Pesantren*, Jakarta : Diva Pustaka, 2005
- R. Susilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* Bogor: Politeia, 2016
- Rozizkin, Mokhamad Rohma. *LGBT Dalam Tinjauan Fikih*, Malang : Tim UB Press, 2017
- Saidah, Lailatus. *Tradisi Ta’ziran di Pondok Pesantren Raudatul Muallimin*
- Sarwono, Sarlito W. *Psikologi Remaja*, Depok : Raja Grafindo Persada, 2019
- Sudarto. *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto, 1990
- Suherman, Ade Maman. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2017

- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*, Depok : Raja Grafindo Persada, 2013
- Tjitroesudibyo, dan Subekti. *Kamus Hukum*, Jakarta : Balai Hukum Ikhtiar, 1966
- Unais, Ibrahim. *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Jakarta : Rineka Cipta, 1999
- Wahyuni, Fitri. “Sanksi Bagi Pelaku LGBT Dalam Aspek Hukum Pidana Islam dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia”, *JURNAL Lex Librum*, Vol. IV, No. 2, Juni 2018.
- Zahro, Ahmad. *Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Qaf, 2016
- Zainal, Eldin H. *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Citapustaka Media Perintis: 2017

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Nur Kholillah Nasution
Tempat/Tgl. Lahir : Tembung, 26 September 1998
NIM : 0205161039
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Jinayah (Hukum Pidana Islam)
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Ayah : Abdul Haris Nasution
Nama Ibu : Latifah Lubis
Alamat : Jln. Rumbia Desa Tanjung Sari Ke. Batang Kuis Kab. Deli
Serdang

PENDIDIKAN

- I. SDN 107415, Tamat Tahun 2010
- II. Mts Darul Ikhlah, Tamat Tahun 2013
- III. MA. Darul Ikhlah, Tamat Tahun 2016
- IV. Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan Stambuk 2016

Penulis, 20 Desember 2020

Nur Kholillah Nasution

Nim: 0205161039